



# **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

## **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 115 TAHUN 1995**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR KEGIATAN  
KARYA UTAMA NUGRAHA (KUN) DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memacu pembangunan di Daerah menjelang Hari Kemerdekaan RI diprogramkan pemberian tanda penghargaan keberhasilan pembangunan kepada Daerah Tingkat II yang berprestasi dalam wujud peng-anugerahan Karya Utama Nugraha (KUN) ;
- b. bahwa mempersiapkan penilaian Karya Utama Nugraha (KUN) tahun 1995, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab/Koordinator kegiatan dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR KEGIATAN KARYA UTAMA NUGRAHA (KUN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditunjuk Penanggung Jawab/Koordinator kegiatan beserta para anggotanya dalam rangka mempersiapkan dan menerima Tim Evaluasi Penganugerahan Karya Utama Nugraha (KUN) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk para Pejabat sebagai Penanggung Jawab/Koordinator kegiatan menurut bidang program yang akan dinilai dengan komposisi personalia sebagai berikut :

1. BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI.

- Penanggung Jawab/Koordinator kegiatan :  
Asisten II Sekwilda.
- Anggota-anggota :
  - a. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  - b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - e. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seksi Bina Marga di Jombang ;
  - f. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seksi Pengairan Brantas di Jombang ;
  - g. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - h. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - i. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - j. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - k. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - l. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - m. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - n. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - o. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - p. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - q. Kepala Bidang Ekonomi pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - r. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

2. BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN.

- Penanggung Jawab/Koordinator kegiatan :  
Asisten III Sekwilda.
- Anggota-anggota :
  - a. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - b. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - c. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Jombang ;
  - d. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jombang ;
  - e. Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Jombang ;
  - f. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - g. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seksi Cipta Karya di Jombang ;
  - h. Kepala Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang ;
  - i. Ketua Penggerak PKK Kabupaten Jombang ;
  - j. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - k. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang ;
  - l. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - m. Kepala Seksi Pembinaan Prasarana Desa pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

3. BIDANG PEMBINAAN UMAT BERAGAMA

- Penanggung Jawab/Koordinator kegiatan :  
Asisten I Sekwilda.
- Anggota-anggota :
  - a. Kepala Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - b. Kepala Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten Jombang ;
  - d. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ;
  - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Jombang ;
  - f. Ketua KNPI kabupaten Jombang ;
  - g. Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Tugas pokok Penanggung Jawab/Koordinator Kegiatan Evaluasi Karya Utama Nugraha (KUN) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan memimpin kegiatan koordinatif dengan anggota/Satuan Kerja terkait ;
2. Menyusun rencana dan segera mempersiapkan data administratif dan kegiatan phisik sesuai bidang program masing-masing ;
3. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan menyeluruh atas program kegiatan masing-masing ;
4. Menerima dan melayani Tim Evaluasi Karya Utama Nugraha (KUN) sesuai program kegiatan masing-masing;
5. Menyampaikan laporan atas kesiapan masing-masing bidang yang dinilai kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Aspek yang dinilai dalam evaluasi penganugerahan Karya Utama Nugraha (KUN) tahun 1995 dititik beratkan pada penjabaran program pokok Jawa Timur yang meliputi upaya :
  1. Mempertahankan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ;
  2. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ;
  3. Pembinaan kehidupan umat beragama.
- (2) Aspek-aspek kegiatan pelaksanaan program yang dinilai meliputi bidang, sub bidang serta masing-masing indikatornya merupakan Lampiran yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

Pasal 5

Segala biaya dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka evaluasi penganugerahan Karya Utama Nugraha (KUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini sepanjang diperlukan akan ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Penanggung Jawab/Koordinator kegiatan sesuai bidang program masing-masing.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 1 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya ;
  3. Sdr. Penanggung Jawab/Koordinator Kegiatan  
Karya Utama Nugraha (KUN) beserta  
Anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 116 TAHUN 1995  
TANGGAL : 1 Juni 1995

---

ASPEK PENILIAN MENURUT BIDANG, SUB BIDANG DAN INDIKATOR DALAM RANGKA  
EVALUASI PENGANUGERAHAN KARYA UTAMA NUGRAHA (KUN)  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

---

I. BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI.

1. Sub Bidang Pertanian.
  - a. Indikator Pengembangan Produktivitas Pertanian ;
  - b. Indikator Pengembangan Budidaya Pertanian ;
  - c. Indikator Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
2. Sub Bidang Ekspor Non Migas.
  - a. Indikator Pengembangan Perdagangan ;
  - b. Indikator Pengembangan Ekspor.
3. Sub Bidang Pengembangan Industri dan Pertambangan.
  - a. Indikator Pengembangan Industri Kecil dan Rumah tangga ;
  - b. Indikator Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
4. Sub Bidang Pariwisata.
  - a. Indikator Pengembangan Pariwisata.
5. Sub Bidang Prasarana dan Sarana.
  - a. Indikator Peningkatan Prasarana dan Sarana.
6. Sub Bidang Tata Ruang.
  - a. Indikator Penataan Ruang ;
  - b. Indikator Pertanahan ;
  - c. Indikator Penataan Kota.
7. Sub Bidang Investasi.
  - a. Indikator Partisipasi Dana Masyarakat ;
  - b. Indikator Penanaman Modal.
8. Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup.
  - a. Indikator Pelestarian Sumberdaya Alam ;
  - b. Indikator Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
9. Sub Bidang Hasil dan Pemeliharaan Hasil.
  - a. Indikator Hasil Pembangunan ;
  - b. Indikator Pemeliharaan Asset Pembangunan.

10. Sub Bidang Panca Tertib.
  - a. Indikator Tertib Program ;
  - b. Indikator Tertib Anggaran ;
  - c. Indikator Tertib Administrasi ;
  - d. Indikator Tertib Pelaksanaan ;
  - e. Indikator Tertib Pengawasan.
  
11. Sub Bidang Pemerintahan.
  - a. Indikator Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ;
  - b. Indikator Penegakan Hukum ;
  - c. Indikator Pembinaan Aparatur ;
  - d. Indikator Pengembangan Kerjasama Antar Daerah ;
  - e. Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## II. BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN.


1. Sub Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan.
  - a. Indikator Perkembangan APPKD ;
  - b. Indikator Penanganan Desa Tertinggal ;
  - c. Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
  
2. Sub Bidang Koperasi.
  - a. Indikator Pembinaan dan Pengembangan Koperasi ;
  - b. Indikator Partisipasi Masyarakat dalam berkoperasi.
  
3. Sub Bidang Ketagakerjaan.
  - a. Indikator Perkembangan Perluasan Lapangan Kerja ;
  - b. Indikator Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja ;
  - c. Indikator Perlindungan Tenaga Kerja.
  
4. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan.
  - a. Indikator Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat ;
  - b. Indikator Pelaksanaan Program KB ;
  - c. Indikator Pelaksanaan Program Transmigrasi.
  
5. Sub Bidang Pemukiman.
  - a. Indikator Penyediaan Perumahan dan Pemukiman ;
  - b. Indikator Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
  - c. Indikator Perbaikan Perumahan dan Pemukiman ;
  - d. Indikator Penyediaan Air Bersih.
  
6. Sub Bidang Peranan Wanita.
  - a. Indikator Pembinaan Peranan wanita dalam pembangunan.
  
7. Sub Bidang Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - a. Indikator Pembinaan LSM dalam Pengentasan Kewiskinan.

8. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
  - a. Indikator Pembinaan Kesejahteraan Sosial ;
  - b. Indikator Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;
  - c. Indikator Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat.

### III. BIDANG PEMBINAAN UMAT BERAGAMA.

1. Sub Bidang Keagamaan.
  - a. Indikator Pelayanan Kehidupan Beragama ;
  - b. Indikator Pengembangan Prasarana Peribadatan ;
  - c. Indikator Pembinaan Pendidikan Keagamaan.
2. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4.
  - a. Indikator Pemasyarakatan P-4 ;
  - b. Indikator Pembinaan Pemahaman P-4.
3. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  - a. Indikator Tingkat Pendidikan Masyarakat ;
  - b. Indikator Pembinaan Kebudayaan Daerah.
4. Sub Bidang Pembinaan Generasi Muda.
  - a. Indikator Pembinaan Kepemudaan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO